



P U T U S A N
Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batam Centre yang beralamat di Jalan Engku Putri dimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4141-XVII/KC/HKM/10/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 dimana telah memberikan kuasa kepada Ferdinan Simanjuntak, Dhonni R Wirdhawan, Rudhia Ilhami, Suprpto, yang merupakan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam nomor 1085/SK/2020/PN Btm nomor tanggal 20 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

- I. Yasita Tuto, Perempuan, 45 tahun Alamat Bukit Indah Nagoya RT 03/RW13 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau, atau Baloi Kolam RT 08/RW 16 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut Tergugat II ;
- II. Herman Paskalis, Laki-laki, 51 tahun Alamat Bukit Indah Nagoya RT 03/RW13 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Kepulauan Riau, atau Baloi Kolam RT 08/RW 16 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Pekerjaan Karyawan Swasta untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober yang telah didaftar pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan nomor register 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806PI2S/3277/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB no 820 atas nama Yasinta Tuto yang terletak di Komp.Perum Taman Cipta Asri Blok L No.81 ;
4. Asli bukti SHGB no 820 atas nama Yasinta Tuto yang terletak di kelurahan Tembesi kecamatan Sagulung Kota Batam disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: : PK1806PI2S/3277/06/2018 tanggal 06 Juni 2018;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: : PK1806PI2S/3277/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 06 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 06 setiap bulannya;

8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan November 2019, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 12 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet/Daftar Hitam;
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :
 - a. Surat Peringatan Pertama No. B.571/KC-XVII/MKR/10/2020 tanggal 12 Oktober2020;
 - b. Surat Peringatan Kedua No. B.572/KC-XVII/MKR/10/2020 tanggal 12 Oktober2020;
 - c. Surat Peringatan Ketiga No. B.573/KC-XVII/MKR/10/2020 tanggal 12 Oktober2020;
 - d. Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.
- 10 Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPERdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPERdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

✓ Sisa pokok	: Rp. 27.492.017,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp. 25.181.217,-
✓ Total Hutang	: Rp. 52.673.234,-

(Lima Puluh dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori kredit Daftar Hitam;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit daftar hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : : PK1806PI2S/3277/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp. 2.188.900,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total hutang yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 52.673.234,- (Lima Puluh dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 52.673.234,- (Lima Puluh dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat rupiah)

14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang : PK1806PI2S/3277/06/2018 tanggal 06 Juni 2018, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

✓ Sisa pokok	: Rp. 27.492.017,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp. <u>25.181.217,-</u>
✓ Total Hutang	: Rp. 52.673.234,-

(Lima Puluh dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat rupiah)

15. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

Total Pelunasan (efectif tanggal 12 Oktober 2020) : Rp 52.673.234,- (lima puluh tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan SHGB no 820 atas nama Yasinta Tuto yang terletak di kelurahan Tembesi kota kecamatan Sagulung Kota Batam yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no 820 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yasinta Tuto dan yang terletak di kelurahan Tembesi kecamatan sagulung Kota Batam berikut sekaligus tanah dan bangunan;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya telah mengakui kesalahan tidak melakukan pembayaran di Bank BRI sesuai tanggal yang disesuaikan;

Bahwa kendalanya suami Herman Paskalis berhenti bekerja dari bulan November 2019 dikarenakan orang tuanya sakit keras, sehingga kami pulang ke Flores dan pada bulan Febuari 2020 suami mendapatkan pekerjaan sebagai Security dengan penghasilan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulanJika kami melanggar lagi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Tergugat memohon kepada Pihak Bank BRI untuk memberikan keringan, untuk mencicil setiap bulan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dikarenakan perekonomian tergugat I dan Tergugat II belum stabil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bermeterai cukup dan telah dileges sebagai berikut :

1. Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor PK1806125S/3277/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman tanggal 06 April 2018 yang diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SHGB No. 820 sebidang tanah seluas 60 M2 yang berdiri Bangunan Permanen yang berada di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Blok L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 81 Kecamatan Sagulung Kota Batam atas nama pemilik Yasinta Tuto yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 juni 2018 ang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa menjual Agunan tanggal 6 Juli 2018 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada penunggak yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 12 Oktober 2020 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 12 Oktober 2020 yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tanggal 12 Oktober 2020 yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar sejak bulan Desember 2019 yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Total Kewajiban tergugat I dan tergugat II hingga tanggal 12 Oktober 2020 berjumlah Rp52.673.234(lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat sen rupiah) yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah bermaterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti yang diberi tanda P-3, dan bukti P-2, yang tidak ada aslinya, sehingga Foto copy surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pengugat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Bukti Surat tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji dengan Nilai Materiil berjumlah total Rp52.673.234(lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat sen rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan tanggapan terhadap gugatan penggugat, yang pada pokoknya tidak melakukan kewajiban membayar pinjamannya sejak November 2019 karena tergugat II telah berhenti bekerja sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian Tergugat I belum stabil;

Menimbang, setelah majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan pengugat memenuhi persyaratan pengajuan gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang Tata Cara Pemeriksaan di Persidangan terhadap Gugatan Perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara tata cara dan pembuktiannya sederhana yang merupakan Gugatan terhadap Ingkar Janji atau Perbuatan melawan Hukum, sehingga dengan demikian gugatan penggugat memenuhi persyaratan dalam pengajuan gugatan sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, terkandung suatu kewajiban dan hak dari Penggugat dan Tergugat. Karena itu, manakala Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka Penggugat dan Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi;

Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas adalah beberapa hal yang akan dipertimbangkan dalam permasalahan pertama ini, yaitu Kedudukan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo, dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat dan tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan,

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Lembaga Keuangan Pemerintah melakukan pemberian pinjaman Kredit kepada Tergugat I dan tergugat sebagaimana tertuang pada Pengakuan Hutang Nomor PK1806125S/3277/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana tanda bukti P-1 dan kemudian Kwitansi Pencairan Pinjaman tanggal 06 April 2018 yang diberi tanda bukti P-2 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban pembayaran setiap bulannya kepada penggugat berjumlah Rp2.188.000,00(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selama jangka waktu 36(tiga puluh enam bulan) sejak 6 Juni 2018 dan harus dibayarkan setiap tanggal 6 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar sejak bulan November 2019 dikarenakan sebagaimana jawabannya dipersidangan Tergugat II telah berhenti bekerja dan tidak mempunyai penghasilan karena pulan kekampungnya menjenguk orang tua yang sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan tergugat II telah memberikan SHGB No. 820 sebidang tanah seluas 60 M2 yang berdiri Bangunan Permanen yang berada di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Blok L nomor 81 Kecamatan Sagulung Kota Batam atas nama pemilik Yasinta Tuto yang diberi tanda bukti P-4 sebagai jaminan pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian gugatan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan tergugat II dipersidangan, setelah diperhitungkan kembali kewajiban Tergugat I dan tergugat II berjumlah Rp44.745.350,00(empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga unsur melaksanakan kewajiban yang harus dibebankan kepada tergugat jika dianggap melakukan ingkar janji atau Wanprestasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan atau Petitum Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Petitum Gugatan dapat dikabulkan seluruhnya, maka Hakim harus mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan penggugat terlebih dahulu satu persatu;

Menimbang, bahwa Petitum angka II dan angka III tentang kewajiban Tergugat I dan Tergugat II membayar sejumlah sisa utangnya, sebagaimana telah dihitung kembali pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah berjumlah Rp44.745.350,00(empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan sisa Pokok dan bunga berjalan sebagaimana yang didalilkan penggugat dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi secara sukarela maka Agunan yang diberikan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 820 sebidang tanah seluas 60 M2 yang berdiri Bangunan Permanen yang berada di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Blok L nomor 81 Kecamatan Sagulung Kota Batam atas nama pemilik Yasinta Tuto yang diberi tanda bukti P-4 dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) dengan tetap memperhatikan azas keadilan bagi pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan terhadap objek Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 820 sebidang tanah seluas 60 M2 yang berdiri Bangunan Permanen yang berada di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Blok L nomor 81 Kecamatan Sagulung Kota Batam yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat sebagaimana Ketentuan Pasal 227 HIR dinyatakan bahwa, Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih tinggal di rumah tersebut, dimana sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 820 berada dibawah penguasaan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa tentang Sita Jaminan terhadap Agunan berupa Bangunan Rumah dan tanah tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan kalah, maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp44.745.350,00(empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah),;
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp946.000,00(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim tunggal tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm tanggal 6 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Suyatno,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim Tunggal,

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera Pengganti,

Suyatno,SH.MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 80/Pdt.G.S/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp70.000,00
Biaya Panggilan	: Rp500.000,00
Biaya PNPB	: Rp30.000,00
Biaya Materai	: Rp6.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)